



**PUTUSAN**

NOMOR : 72/B/2013/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**Drs. HERU SUPRIYONO.M.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang, Tempat tinggal Jl. Pedurungan Baru Raya Nomor 6 Semarang, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Supardi Sukamto, SH. M.H., Kewarganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Cokro Hadinegoro, berkedudukan di Jl. Muradi Nomor 74 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/SK/ADV/CHN/II/2013 tertanggal 30 Januari 2013, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

**M E L A W A N**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Sekretariat Kabinet R.I. Jl. Veteran Nomor 18 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Basrief Arief, S.H.,M.H., selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2012, kemudian memberikan Kuasa substitusi kepada : Agus Tri Handoko, S.H., Ayu Agung, S.Sos,S.H.,M.H., Mustafa Kamal, S.H.,M.H., Abdul Mubin, S.T., S.H., Anas Rustamaji, S.H., dan Mirna Eka Mariska,

Hal.1 dari 7 hal Put.72/B/2013/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung  
Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor  
1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi  
Nomor : SK-116/A/JA/11/2012 tertanggal 26 November 2012,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/  
TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 72/B/2013/  
PT.TUN.JKT. tanggal 03 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 142/  
G/2012/PTUN-JKT. Tanggal 23 Januari 2013, yang dimohonkan banding ;  
-----
- 3 Berkas perkara Nomor : 72/B/2013/PT.TUN.JKT. dan surat-surat lain yang  
berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor: 142/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Januari 2013 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa :

- a Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- b Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.254.000. (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 31 Januari 2013 sesuai akta permohonan banding tertanggal 31 Januari 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tertanggal 01 Februari 2013;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding 17 Maret 2013, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Maret 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 25 Maret 2013, serta tambahan memori banding tanggal 25 April 2013, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 April 2013 memori banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 29 April 2013;-----

Hal.3 dari 7 hal Put.72/B/2013/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Para Pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 15 Maret 2013 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 142G/2012/PTUN-JKT yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2013 telah dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Januari 2013, sedangkan Pemberitahuan dilakukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 01 Februari 2013, maka Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat ditentukan oleh pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa perkara a quo secara seksama, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 142G/2012/PTUN-JKT, Tanggal 23 Januari 2013, serta mencermati dalil-dalil memori banding dari Penggugat/Terbanding, ternyata dalil-dalil memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan pertimbangan untuk merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding sudah tepat dan benar;-----

Menimbang bahwa secara mutatis mutandis segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam pengadilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan pemeriksaan dalam pemeriksaan tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya untuk tingkat banding ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini; ----

Mengingat pasal 123, dan pasal - pasal lain dari Undang Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

Hal.5 dari 7 hal Put.72/B/2013/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 142/G/2012/ PTUN-JKT. tanggal 23 Januari 2013 yang dimohonkan banding;-----  
-----  
-----
- Menghukum Penggugat/ Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2013 oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS, S.H. M.Hum. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANA, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum      H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

2. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

YULIANA, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp. 33.000,-
2. R e d a k s i .....	Rp. 5.000,-
3. Materai .....	Rp. 6.000,-
4. Leges .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp. 201.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 250.000,-

Hal.7 dari 7 hal Put.72/B/2013/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbilang : Dua ratus Lima puluh ribu rupiah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)